

**LARANGAN MENIKAHI SAUDARA SEPUPU DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIDESA  
RANTAU ALAI KECAMATAN BATANG  
MASUMAI KABUPATEN MERANGIN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**

**Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**AL KORNI**

**SHK 152109**

**Pembimbing:**

**Mustiah RH, S.Ag., M. Sy  
Irsadunas Noveri, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
1444 H / 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1). di fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2023



Al Korni  
SHK 152109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I** : Mustiah RH, S.Ag., M. Sy  
**Pembimbing II** : Irsadunas Noveri, S.H., M.H  
**Alamat** : Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko  
Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Oktober 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Al Kornu yang berjudul "LARANGAN MENIKAHI SAUDAR SEPUPU DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA RANTAU ALAI KECAMATAN BATANG MASUMAI KABUPATEN MERANGIN" telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pad Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasihsemoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Mustiah RH, S.Ag., M.Sy**  
NIP. 197007061998032003

**Pembimbing II**



**Irsadunas Noveri, S.H., M.H**  
NIP. 197111082014121002

**Pembimbing I** : Mustiah RH, S.Ag., M. Sy  
**Pembimbing II** : Irsadunas Noveri, S.H., M.H  
**Alamat** : Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko  
Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Oktober 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

### NOTA DINAS


*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Al Kornu yang berjudul "LARANGAN MENIKAHI SAUDARA SEPUPU DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA RANTAU ALAI KECAMATAN BATANG MASUMAI KABUPATEN MERANGIN" telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pad Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasihsemoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Mustiah RH, S.Ag., M.Sy**  
NIP. 197007061998032003

**Pembimbing II**



**Irsadunas Noveri, S.H., M.H**  
NIP. 197111082014121002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi - Mx. Bulevar KM. 10 Simp. Sei Duran - Jambi 36123 Telp. 0711-787921

PENGESAHAN PANTIA UJIAN

Skripsi berjudul "PELANGGAN MENIKAHI SAUDARA SEPEPE DIINTEK DAPE HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA RANJAU ALAM KECAMATAN BAYANG MAMUKABUPATEN MERANGIN)" telah diujikan pada Sidang Mumpakat di antara Panitia UIN Suftha Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal **15 Februari 2023**. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam

Jambi, Mei 2023


Mengesahkan:

Dekan



**Panitia Ujian:**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.H  
NIP. 197112201992032001
2. Sekretaris Sidang : Awaluddin, S.Ag  
NIP. 196911202003121002
3. Penguji I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum  
NIP. 197196503211998031003
4. Penguji II : Yudi Armansyah, M.Hum  
NIP. 198606062015031007
5. Pembimbing I : Mustiah RH, S.Ag., M.Sy  
NIP. 19700706 1998032003
6. Pembimbing II : Irsadunas Noveri, S.H., M.H  
NIP. 19711108 2014121002



## MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا □ (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ  
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم  
بِهِنَّ ۗ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا  
(23)-

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang tempuh) diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Q S. An-Nisa’: 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Dengan senantiasa sembah sujud serta puji dan syukur pada Mu ya Allah yang menciptakan hamba dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Dengan rahmat dan hidayah Mu telah memberi hamba kekuatan, kesehatan sehingga hamba tambah bersemangat dan pantang menyerah semua itu berkat pertolongan Mu, sholawat serta salam selalu hamba limpahkan dan hamba curahkan kepada kekasih Mu Rasulullah Muhammad Saw.**

“Teruntuk kedua orang tua yang saya sayangi bapak Zulkifli dan Siti Nurbayati yang selalu mensupport dan membimbing saya dengan keikhlasan dan kasih sayang yang tak terhingga maafkan saya yang belum bisa membuat kalian bahagia semoga dengan selesai study saya dan sedikit pencapaian ini dapat membuat kalian senang, dan teruntuk kakak saya M. Arawi, terima kasih sudah selalu memberi arahan dan support dan untuk adik-adik saya Amal Zidni dan Nadira Aulia terima kasih sudah selalu memberi saya semangat untuk menjalani semua ini, dan untuk keluarga dan orang-orang terdekat saya terima kasih sebanyak-banyaknya”

“Teruntuk guru dan dosen saya terima kasih sudah memberi saya ilmu dan membimbing saya, semoga kebaikan bapak ibu guru dan dosen menjadi amal ibadah dan dibalas dengan Allah swt. Aamiin Ya Robbal ‘alamin”.

“Teruntuk teman dan sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak sudah selalu membantu saya, saya sangat bahagia bisa mengenal dan menjadi sahabat dari kalian semua, kalian semua orang-orang baik semoga Allah membalas kebaikan kalian”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

**Nama : Al Korn**  
**Nim : SHK 152109**  
**Judul : Larangan Menikahi Saudara Sepupu Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.**

### ABSTRAK

Skripsi ini dituliskan berdasarkan latar belakang bahwa adanya aturan Adat pada desa Rantau Alai yang mengatur perkawinan antara sesama saudara sepupu yang dikenal dengan perkawinan sepupu pada desa Rantau Alai. Perkawinan sekerabat ini adalah pernikahan dengan kedua anak dari dua orang bersaudara (saudara perempuan ibu/saudara laki-laki ayah), karena perkawinan sekerabat ini dianggap patutnya seperti saudara kandung. Jika terjadi maka harus membayar sanksi yang telah di sepakati oleh desa tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian field research (lapangan) dan juga menggunakan penelitian kualitatif dalam pendekatan Empiris Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diambil oleh peneliti adalah Lembaga Adat, kepala desa, tokoh masyarakat, pegawai syara" dan juga masyarakat yang bersangkutan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian dalam pengumpulan data menggunakan tehknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat desa Rantau Alai masih sangat percaya dengan aturan Adat yang sudah ada sejak dahulu atau sejak nenek moyang bahwa perkawinan sepupu ini merupakan larangan untuk menghindari dari segala kemudharatan yang ada. Sedangkan dalam Fiqh Munakahat tidak dilarang dan malah di bolehkan atau juga di anjurkan karena pada dasarnya zaman dahulu tidak sama dengan zaman sekarang yang makin camggih. Desa Rantau Alai menganggap bahwa perkawinan sepupu ini sama halnya dengan perkawinan sedarah. Di dalam hukum islam jika itu lebih banyak mudhoratnya, maka tinggalkan perlu hapuskan atau di tiadakan, makanya desa Lubuk Sepuh melarang perkawinan sekerabat tersebut.

Kata Kunci: Larangan Perkawinan Sepupu, Hukum Adat dan Fiqh Munakahat





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat(dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es(dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De(dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qā f	Q	Qi
ك	Kā f	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini di beri judul “Larangan Menikahi Saudara Sepupu Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin”

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:


1. Bpk Prof. Dr.H. Su'aidi, MA., Ph. D, Selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bpk Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bpk Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan AbdRuslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan I, II, dan III dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M. Sy dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STST Jambi.
5. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M. Sy dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik yang langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Mei 2023

Penulis,



AL KORNI

SHK 152109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	34
<b>BAB II METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Setting dan Subjek Penelitian .....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



E. Analisis Data.....	41
-----------------------	----

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis dan Geografi.....	42
B. Struktur Organisasi/Struktur Desa/Pemerintahan.....	44
C. Kadaan penduduk .....	47
D. Keadaan Sarana dan Prasarana / Keadaan Mata Pencaharian Penduduk .....	48

### BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Larangan Menikah Sepupu di Desa Rantau Alai .....	52
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Sepupu di Desa Rantau Alai .....	61

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>1</sup>

Al-Quran dan Hadits merupakan landasan utama hukum perkawinan umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. Di antara lain terdapat di dalam surat An-nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>2</sup>

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَنبَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ  
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصَنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

<sup>1</sup> Drs. Baharuddin Ahmad, MHI, Dr. Yuliatin, MHI, “*Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*”, (Sawangan Depok, Jawa Barat: Lamping Publishing, 2015), Hlm. 20-21

<sup>2</sup> Ibid, Hlm. 9



*Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)”,

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.<sup>4</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pernikahan agar dapat membentuk suatu umat yang ideal.<sup>5</sup> Suatu pernikahan yang sah apabila dipandang baik dari agama maupun negara dengan mematuhi segala rukun

<sup>3</sup> Dikutip dari Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-dasar perkawinan Pasal 2

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 3.

<sup>5</sup> Abdur Rahman I, “Perkawinan Dalam Syari’at Islam”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 17



dan syaratnya serta tidak melanggar larangan pernikahan.<sup>6</sup> Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An- Nisa ayat 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ  
 وَسَاءَ سَبِيلًا □ (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَإِنْ بَجَعْتُمْ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا  
 قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - (23)

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang tempuh) diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sejalan dengan Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 23, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat aturan tentang larangan kawin yang diatur dalam pasal 39 hingga pasal 44. Pasal 39 KHI menyatakan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita keturunan

<sup>6</sup> Nurhadi, “Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram: Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Eksyar, Vol. 02. No. 01 Juni 2015, Hlm 245.





isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla dukhul.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bertempat di Desa Rantau Alai Kecamatan Masumai Kabupaten Merangin, bahwa larangan perkawinan dengan saudara sepupu oleh masyarakat di Desa Rantau Alai tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Akan tetapi, adanya hukum adat istiadat yang sudah berakar kuat dan mewarisi turun-temurun dari nenek moyang yang melarang terjadinya pernikahan sepupu di Desa Rantau Alai Kecamatan Masumai Kabupaten Merangin. Dikarenakan kuatnya ikatan keluarga dan mengkhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang akan mengalami kecacatan secara fisik dan mental yang sangat lemah.

Sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah masing-masing bahwa bagi yang melanggar ataupun melakukan pernikahan sepupu akan dikenakan sanksi (denda) berupa 1 ekor kambing, ini menunjukkan bahwa betapa besarnya larangan menikahi sepupu dalam pandangan hukum adat istiadat di Desa Rantau Alai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul skripsi yaitu: **“Larangan Menikahi Saudara Sepupu Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin)”**

<sup>7</sup>Dikutipdariwebsite:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15929/perkawinan-dengan-sepupu> di akses pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 16:47 WIB.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka muncul pokok permasalahan yang akandikemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahi Saudara Sepupu di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana Ketentuan Larangan Menikahi Saudara Sepupu di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a) untuk mengetahui larangan menikah sepupu di Desa Rantau Alai kecamatan batang masumai kabupaten merangin.
  - b) untuk mengetahui tujuan hukum Islam menikah sepupu di Desa Rantau Alai kecamatan batang masumai kabupaten merangin.

### 2. Kegunaan penelitian

Penelitian tentang larangan menikah sepupu dalam pandangan adat syara' ini, meliputi dua kegunaan, yaitu:

#### a. Secara Teoritis

- 1) Dapat menambah wawasan atau memberikan sumbangan informasi tentang mengapa di desa rantau alai melarang menikah dengan sepupu
- 2) Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.





#### b. Secara Praktis

- 1) menjadi salah satu masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi masyarakat desa rantau alai secara khusus tentang kedudukan yang memiliki pemahaman terlarangnya pernikahan dengan sepupu ataupun terhadap masyarakat umum. Dan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dan menyelesaikan sarjana starata satu (S.1) jurusan Syariah dalam ilmu Al-ahwal Syaksiayah.

### D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

#### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abtraksi-abtraksi dari hasil pemikiran.

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.<sup>8</sup> Adapun Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Maqashid Asy-Syariah

Teori *Maqasid Asy-Syariah* dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al- Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan

<sup>8</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 79.

sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum-hukum Allah SWT dalam Al-Qur'an mengandung kemaslahatan.<sup>9</sup>

Dalam kitab *Al-muwafaqat* Imam al-Syatibi berkata bahwa tidaklah syariat itu dibuat kecuali agar merealisasikan manusia baik didunia maupun diakhirat dan agar mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka. Hukum syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat.<sup>10</sup>

Kemaslahatan yang hakiki memiliki tujuan kepada terpeliharnyapat lima perkara yakni, Agama, jiwa, harta, akal, serta keturunan dengan adanya kelima perkara tersebut manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.<sup>11</sup>Sapiudin shidiq dalam bukunya yang berjudul *ushul fiqh* menjelaskan tentang lima perkara tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Memelihara Agama (*Hifz al-Din*) Memelihara Agama serta menjaganya dibedakan menjadi tiga tingkat berdasarkan kepentingannya sebagai berikut:
  - a) Tingkat pertama *dharuriyat* (pokok), yakni memelihara serta melaksanakan kewajiban Agama yang termasuk tingkat primer

<sup>9</sup>Satria EffendiM. Zein, *Ushul Fiqh.....*,hlm. 233.

<sup>10</sup>Nurhadi,“*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid al-Syari'ah*”, UIR Law Review 02, No. 02 (2018): h. 5

<sup>11</sup>Windia Indri Virsada, *Penerapan Maqasid Al- Syariah Dalam Pernikahan Dinil, Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negri, 2019), h. 29.





seperti sholat lima waktu. Jikalau sholat yang terabaikan maka terancamlah keutuhan Agama.

- b) Tingkat kedua *hajiyyat*, yakni melaksanakan ketentuan Agama dengan maksud menghindarkan kesulitan seperti menjama' sholat dan qashar bagi orang yang hendak berpergian. Kalo ketentuan tersebut tidak terlaksana maka akan mengancam ekstitensi Agama akan menjama' sholat (mengqasar) bagi orang yang hendak berpergian. Kalo ketentuan tersebut tidak terlaksana maka akan mengancam ekstitensi Agama akan tetapi akan kan mempersulit orang yang hendak berpergian tersebut.
- c) Tingkat ketiga, *tahsiniyat*, yakni mengikuti mengikuti petunjuk Agama serta menjunjung tinggi martabak manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Dalam hal ini diambil contoh yakni menutup aurat baik dalam sholat maupun diluar sholat, membersihkan pakaian dan badan. Hal tersebut erat hubungannya dengan akhlak terpuji . jika hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan Agama dan tidak juga mempersulit orang yang melakukannya.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Cet I; Jakarta: kencana, 2011), h. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*) Berdasarkan peringkat kepentingannya memelihara jiwa dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:
  - a) Memelihara jiwa pada tingkat pertama yakni *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan agar dapat mempertahankan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
  - b) Yang kedua tingkat *hajiyyah*, sebagai contoh di perbolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Jika kegiatan tersebut terabaikan. Maka tidak akan mengancam jiwa seseorang melainkan hanya mempersulit hidupnya saja.
  - c) Ketiga tingkat *tahsiniyyah*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berdasarkan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak mengancam jiwa manusia ataupun mempersulit.<sup>13</sup>
- 3) Memelihara akal (*Hifz al-Aql*) Memelihara akal dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

<sup>13</sup>Windia Indri Virsada, Penerapan Maqasid Al- Syariah Dalam Pernikahan Dinil, h. 31.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a) Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyah* seperti diharamkannya minuman keras. Jika hal tersebut tidak dihindarkan maka akan mengakibatkan rusaknya akal.
  - b) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak merusak akal, akan tetapi mempersulit hidup seseorang.
  - c) Memelihara akal dalam tingkat *tahsiyyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal tersebut berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.<sup>14</sup>
- 4) Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*) Memelihara keturunan dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yakni:
- a) Yang pertama tingkat *dharuriyyat*, hal ini disyariatkan agar menikah serta larangan berbuat zina. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
  - b) Tingkat kedua yakni *hajiyyat*, seperti ditetapkan penyebutan mahar bagi suami pada saat waktu akad serta memberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka menyulitkan suami untuk membayar mahar. Adapun

<sup>14</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 229

dalam masalah talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

c) Tingkat ketiga *tahsiniyyat*, tingkat ini seperti disyariatkan khitbah atau meminang dalam suatu pernikahan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

5) Memelihara harta (*Hifz al-mal*) Yang terakhir memelihara harta, dilihat dari tingkatannya memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yakni:

a) Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyah* seperti, telah diisyaratkan tata cara kepemilikan harta serta melarang mengambil harta orang dengan cara tidak sah. Jika aturan tersebut dilanggarkan maka akan mengancam keutuhan harta.

b) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyah*, seperti telah disyariatkan agar melakukan jual beli dengan cara salam. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.

c) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan etika bermuamalah.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 230-331



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tujuan dari kemaslahatan yakni agar tercapainya manfaat serta menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia didunia maupun akhirat. Dengan maksud agar kehidupan manusia penuh dengan keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan pada kehidupan akhirat nanti mencapai kebahagiaan yang abadi di surga dengan berbagai kenikmatan dengan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaaraan akhirat.

b. Teori Living Law.

Teori ini dipelopori oleh Eugene Ehrlich seorang Profesor Austria yang bermazhab Sociological Juresprudence. Beliau berpendapat bahwa, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup didalamnya.<sup>16</sup>

Teori *living law* ini dalam perkembangan hukum tidak terletak pada Undang-undang, putusan Hakim, atau ilmu hukum. Tetapi pada masyarakat itu sendiri. Ehrlich menamakan hukum yang hidup itu sebagai *rechtsnormen* (norma-norma hukum). Hukum sebagai kaidah seyogyanya harus menuju kepada hukum yang dinamis, optimal untuk mewujudkan keadilan dengan legitimasi yang berorientasi pada asas-

<sup>16</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV Alfabet, 2017), hlm. 220.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



asas hukum dan nilai-nilai hukum sesuai dengan *living law* di masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian larangan

Perkawinan baru dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukum dan syarat yang di tentukan, disamping itu juga harus terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh di kawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki yang tidak boleh mengawani seorang perempuan. Semua itu di namakan mawani Al nikah (perkara yang menghalangi keabsahan nikah).<sup>18</sup>

Pengertian larangan dalam ajaran Islam adalah mencegah suatu hal yang buruk agar tidak dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Setiap larangan memiliki sebab dan akibatnya. pada umumnya larangan memberikan pesan bahwa kita diperintah untuk menghindari suatu perbuatan agar kita selamat dari akibat jika perbuatan itu kita lakukan.

### b. Menikah

Pernikahan (az-zawaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara

<sup>17</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*,... hlm. 221.

<sup>18</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, jakarta: kencana 2009, hal.109



suami istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul. Kata az-zawaj (pernikahan) at-tazwij (menikahkan), sering di gunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan kemasyarakatan. Nabi Shallallahu A'alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

*Dan barang siapa yang telah memiliki kemampuan (menikah) maka menikahlah, karena menikah lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan.<sup>19</sup>*

“ Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut istilah nikah atau perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Menurut UUP RI No.1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Ali Yusuf As-Subki. *Fikih Keluarga*, Jakarta:Amzah,2010,hal.1

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2003, hal. 7

<sup>21</sup>Undang-undang republik indonesia. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, hal. 2



## 1) Anjuran menikah

Islam adalah agama yang berbanding lurus dengan akal sehat dan fitrah manusia, berhungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan fitrah manusia yang lurus dan setiap insan dewasa punya kecenderungan untuk itu. Oleh karenanya, untuk menjaga kesucian fitrah itu dan agar manusia tidak terjatuh pada dosa dan perbuatan keji dalam memenuhi kebutuhan biologisnya maka islam mensyari'atkan pernikahan dan menganjurkan umatnya untuk menikah. diantara anjurannya tersebut adalah sebagai berikut:

## 2) Menikah merupakan sunnah para Nabi dan Rasul

Para Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang memiliki derajat yang tinggi disisi Allah, mereka terjaga dari dosa dan maksiat, mereka tidak jatuh pada kekeliruan dan kesalahan terkecuali dan kesalahan keculi karena ada hikmah yang agung untuk kemaslahatan kaumnya. Meskipun demikian mereka juga seperti manusia pada umumnya, butuh makanan dan minuman, Allah Subhana Wa Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

*Dan sesungguhnya, kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. ( Qs. Ar-Rad [13]. 38 ).<sup>22</sup>*

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Ihsan Media Pustaka 2014, hal. 254



Menikah merupakan salah satu sunnah para Rasul, At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhianallahu ‘anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

*Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul: rasa malu, memakai bersiwak, dan menikah.<sup>23</sup> wewangian,*

- 3) Menikah merupakan salah satu sebab dilapangkannya rizki seorang hamba.

Masih banyak diantara kita yang enggan menikah karena khawatir tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, ini adalah kekeliruan dan hanya prasangka kita saja karena Allah menjamin kecukupan kepada orang yang menikah. jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kemiskinan tersebut. sebagaimana Allah Subhana Wa Ta’ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. dan Allah maha luas (pemberian-nya), maha mengetahui. ( Qs. An-Nur [24] 32 ).<sup>24</sup>*

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghozali. Fiqih munakahat, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2003, hal. 14

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Ihsan Media Pustaka 2014, hal. 354





- 4) Rasulullah Shallahu ‘Alai Wa Sallam sangat menganjurkan untuk menikah bagi siapa saja yang telah mampu melakukannya.

Dari Abdullah bin Mas’ud RA, ia menuturkan: “kami bersama Nabi Shallahu A’alai Wa sallam sebagaimana pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau Shallahu A’alai Wa Sallam bersabda kepada kami:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِبَصَرٍ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ

*Dan barang siapa yang telah memiliki kemampuan (menikah) maka menikahlah, karena menikah lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan.*<sup>25</sup>

- 5) Orang yang berniat menikah karena Allah maka Allah pasti akan menolongnya.

Barang siapa yang berniat menikah untuk menjaga kesuciannya dan agar terhindar dari dosa dan kemaksiatan atau semakin dekat dengan Allah. Menjadikan nikah tersebut sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mencari pahala dan Ridho Allah Subhana wa Ta’ala maka Allah pastikan menolongnya, memudahkan jalan untuk menikah.

- 6) Menikah adalah Nisfu Ad-Diin (setengah agama)

Dengan menikah agama seseorang semakin sempurna. dari Anas bin Malik RA, Rasullahu’alaihi Wa Sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

<sup>25</sup>Ali Yusuf As-Subki. *Fikih Keluarga*, Jakarta:Amzah,2010,hal.5



*Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.*

Menurut imam Al-Qurtuby makna hadist menikah adalah setengah agama bahwa ”menikah akan melindungi seseorang dari zina. sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah Shallahu’alai wa sallam dengan surga.

- 7) Hikmah menikah
  - a) Menghindar terjadinya perzinaan.
  - b) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
  - c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan peserti AIDS.
  - d) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
  - e) Nikah merupakan setengah dari agama.
  - f) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara.
  - g) Perkawinan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>26</sup>
- 8) Hukum menikah

Menikah merupakan syari’at islam. Namun mengenai hukumnya maka menikah memiliki beberapa penantapan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan-keadaan seseorang diantaranya:

<sup>26</sup>Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.hal, 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## a) Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya ,maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*<sup>27</sup>

Kaidah lain mengatakan:

Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.<sup>28</sup>

## b) Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2003, hal.19

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2003, hal.19



Alasan menetapkan kukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surah An-Nur ayat 32 dan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Maka ayat Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi yang tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.<sup>29</sup>

c) Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemauan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan*

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal.20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*<sup>30</sup>

d) Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat sekiranya tidak kawin. Hanya untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik.<sup>31</sup>

e) Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan hanya dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Ihsan Media Pustaka 2014, hal.30

<sup>31</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal.21

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal.21



## 9) Rukun-rukun nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaksahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbirotul ihram untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun pernikahan maka, jumhur ulama sepakat bahwa Rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu A'alai Wasallam:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2003, hal. 47





Dalam hadist lain Nabi Sallahu A'alai Wasallam bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها

*Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.*<sup>34</sup>

c) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

*Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi.*<sup>35</sup>

syarat-syarat saksi paling kurang berjumlah dua orang beragama islam, mardeka, kedua saksi itu adalah laki-laki, kedua saksi itu bersifat adil (tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil serta tetap menjaga muruah), kedua saksi itu dapat melihat dan mendengar.

d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2003, hal.48

<sup>35</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2003, hal.49



## 10) Syarat sah Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam sholat. Sah yaitu sesuatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Syarat sah perkawinan terdiri dari:

- a) Calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang di ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b) Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>36</sup>

## 11) Wanita yang haram di nikahi

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki, telah Allah sebutkan dalam Al-qur'an, Allah Subhana Wa Ta'ala berfirman:

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal.50



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ  
 الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَّاتُ بُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن  
 نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝  
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

*Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.*

*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyanyang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang telah bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina” ( Qs. An-Nissa.[4] 22-23 )<sup>37</sup>*

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa wanita yang haram dinikahi yaitu:

1) Pertalian nasab

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Ihsan Media Pustaka 2014, hal.81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya

(halangan abadi) karena pertaalian nasab adalah:

- a) Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b) Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e) Kemenakan (kepnakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.<sup>38</sup>

## 2) Hubungan Sesusuan

Menurut riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadist yang berbunyi:

يَحْرُمُنَا الرَّضَاعَ مَا يَحْرُمُنَا النَّسَبَ

*Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab.*<sup>39</sup>

Hubungan susuan yang di haramkan adalah:

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal.104

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal.106

- a) Ibu susuan: yaitu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
  - b) Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak sesusuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
  - c) Bibi susuan: yakni saudaraperempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas
  - d) Kemenakan susuan perempuan,yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
  - e) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.
- 3) Mushaharah  
Wanita-wanita yang haram dinikah karena hubungan mushaharah (pertalian kerabat semenda) yaitu:
- a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas,baik garis ayah atau ibu.
  - b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
  - c. Menantu, yakni istri anak,istri cucu, dan seterusnya ke bawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





- d. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.<sup>40</sup>

#### 4) Sumpah Li'an

Wanita yang haram dinikah karena sumpah Li'an yaitu Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah suami di atas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah Li'an. Apabila terjadi sumpah Li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.<sup>41</sup>

#### 5) Larangan yang bersifat sementara

Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal. 108

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal. 111



- a) Dua perempuan yang bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka dilarang dimadu dalam waktu bersamaan.
- b) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
- c) Wanita yang sedang dalam iddah baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- d) Wanita yang di talak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau kawin lagi dengan orang lain dan telah berhungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah nya.
- e) Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini.
- f) Wanita Musyrik, haram dinikahi. Yang dimaksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah.<sup>42</sup>

### c) Sepupu

Sepupu adalah hubungan saudara sekandung dari dari ayah maupun ibu, mereka merupakan satu persamaan dari ayah dan ibu. Dalam suatu hadist dikatakan: seorang paman dengan ayah ibarat dua batang kurma yang tumbuh dari satu buji kurma. Ada dua pilar dalam membangun masyarakat, *pertama*, melalui sistem keyakinan sistem keyakinan adalah agama beserta sistem pendukungnya, dalam konteks aqidah beserta syari'at.

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003, hal.112



*Kedua* melalui sistem keluarga. sistem keluarga dimulai dari sistem perkawinan, ini meliputi pandangan dua orang lawan jenis diluar nikah, tata cara terjadinya ikatan, yaitu proses peminangan sampai terjadinya akad nikah, penyelenggaraan kehidupan keluarga serta bagaimana pandangannya anak yang lahir dari pernikahan tersebut.<sup>43</sup>

#### d) Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang di buat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Hukum di sebut *law* dalam bahasa inggris. *dronit* dalam bahsa prancis, *ius* dalam bahasa latin, dalam bahasa Arab berasal dari kata hakama yang bearti norma, kaidah yakni ukuran atau tolak ukur untuk menilai tinhhkah laku perbuatan manusia dan benda serta *recht* dalam bahasa Belanda yang dapat di artikan dengan hukum, kedamaian, kebenaran, lurus, tegak atau jujur.<sup>44</sup>

Dari depinisi di atas dapat di pahami bahwa dipahami bahwa hukum Islam adalah aturan-aturan atau norma yang di akui dan mengikat para anggota dalam sebuah masyarakat yang dibuat oleh badan (lembaga) dan dilaksanakan bersama dan ditujukan untuk mewujudkan keteraturan dan

<sup>43</sup>Rudi Hermawan, “*Mitos Nikah Pancar Wali studi kasus dimasyarakat Desa Bungkok Kecamatan Perang Kabupaten Megatin* “ unuversitas Islam Negri Malang, 2007 hal. 50

<sup>44</sup>Faisar Ananda Arfa. *filsofat hukum Islam*, Cita Pustaka, 2007, hal. 12



kedamaian. Dengan demikian hukum mempunyai unsur-unsur antara lain seperti adanya peraturan atau norma, adanya hukum pembuatan hukum (lembaga), adanya objek dan subjek hukum, adanya ikatan dan saksi.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

#### a. Sumber hukum Islam

Kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata lafaz Al-masahadir Al-ahkam kata-kata tersebut tidak dikemukakan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis ulama fiqh dan fiqh klasik, menjelaskan dalil-dalil syari'at Al-Adilla al-syar'iyyah. Secara termelogi sumber hukum islam adalah dalil-dalil syari'at yang diisbatkan darinya hukum-hukum syari'at.

Sedangkan sumber hukum formil ( dalil hukum) adalah naqiyah ( Al-qur'an dan sunnah) dan kedua Aqiliyah (ijtihad). Dalam tata tertib dalil hukum islam, Al-qur'an sebagai wahyu allah menempati dalil yang pertama dan utama. Jadi Al-qur'an mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum (Masdar Al-Ahkam) sekaligus sebagai dalil hukum (Adilat Al-Ahkam).<sup>45</sup>

Sunnah Nabi sebagai perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi merupakan bayang bagi Al-qur'an baik sebagai penguat, penjelas,

<sup>45</sup>Faisar Ananda Arfa. *filisafat hukum Islam*, Cita Pustaka, 2007, hal. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penambah hukum, sunnah merupakan sumber hukum kedua dari Al-qur'an sekaligus juga sebagai dalil hukum. Hukum Allah yang turun melalui Al-qur'an dan Sunnah dapat di kemukakan dalam tiga hal:

- 1) Hukum Allah yang di temukan dalam ibarat lafadz. Bentuk ini disebut hukum yang tersurah dalam nash.
- 2) Hukum Allah yang tidak ditemukan secara harpiyah dalam lafadz, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat petunjuk dari lafadz yang ada bentuk hukum ini disebut hukum yang tersirat dibalik nash.
- 3) Hukum Allah yang tidak ditemukan secara harfiyah dan tidak pula secara isyarat. Hukum dalam bentuk ini di sebut hukum yang tersembunyi di balik nash.<sup>46</sup>

Berdasarkan penelitian yang di peroleh kepastian bahwasnya dalil-dalil sayri'ah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber yaitu:

- 1) Al-Qur'an

Al-qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhana Wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi WA Sallam melalui malaikat Jibril. Al-qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-qur'an merupakan ibadah. Al qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada

<sup>46</sup>Faisar Ananda Arfa. *filisafat hukum Islam*, Cita Pustaka, 2007, hal. 57





Allah Subhana Wa Ta'la, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

## 2) Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wa Sallam baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-qur'an. Allah Subhana Wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu A'lai Wa Sallalm dalam haditsnya. Perintah meneladani Rasulullah Shallallahu A'lai Wa Sallalm ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad Shallallahu A'lai Wa Sallalm mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya.

## 3) Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga

## 4) Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- a) Dasar (dalil)
- b) Masalah yang akan diqiyaskan
- c) Hukum yang terdapat pada dalil
- d) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.<sup>47</sup>

#### E. Tinjauan Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang Larangan Menikah Sepupu di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Nama Rudi Hermawan, Nim 022110095, Universitas Negeri Islam Malang, Mitos Nikah *Pancer Wali* (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetin). Hasil dari analisa dari skripsi ini dapat di tarik kesimpulan bahwa, konsep nikah pancer wali yaitu pernikahan yang dilakukan antar sepupu yang berasal dari keturunan laki-laki, ayah ayah mempelai perempuan merupakan saudara kandung. Sedangkan yang

<sup>47</sup>Faisar Ananda Arfa. *filsafat hukum Islam*, Cita Pustaka, 2007, hal. 64



melatar belakangi pelarangan nikah pancer wali menurut masyarakat setempat karna larangan itu diwarisi oleh para leluhur, menurut kepercayaan

2. masyarakat setempat apabila di langgar akan mengakibatkan kematian dari salah satu pasangan dan rusaknya hubungan rumah tangga.
3. Nama Ulul Azmi, Nim 152.142, Universitas Islam Negri Mataram, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Adat Bero Bagi Pernikahan Sepupu (Studi Di Dusun Langling-Langling Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Babupaten Lombok Utara. Hasil dari analisa dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, menurut masyarakat di Dusun Langling-Langling melakukan pernikahan antar sepupu akan di kenakan denda berupa mengeluarkan seekor kerbau unuk diberikan kepada fakir miskin sebanyak 40 orang atau lebih dan di asingkan selama 1 tahun. Akan tetapi sebelum terjadi pengeluaran kerbau dan diasingkan selama 1 tahun, pihak laki-laki harus memberi 1 ekor kambing kepada keluarga pengantin perempuan untuk disembelih dirumahnya tujuan agar keluarga wanita ikhlas anaknya menikah dengan sepupu, masyarakat melarang pernikahan antar sepupu di Adat Bero dikarnakan ada beberapa alasan yaitu. Untuk memperluas hubungan kekerabat, menjaga persaudaraan dalam keluarga, dan menjaga keturunan agar lebih baik. Larangan pernikahan di Desa Langling- Langling sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mana hukum Islam membolehkan menikah dengan sepupu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu pengamatan langsung ke objeknya yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang relevan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif metode penelitian ini berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alami, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan yakni berusaha memahami makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan subjek dilapangan secara utuh, penelitian ini juga memahami secara langsung objek yang diteliti dilapangan secara ilmiah dalam rangka memperoleh data-data penelitian. Dalam hal ini sebagai *key instrumen*, kedudukan penelitian dalam penelitian kualitatif yakni sekaligus merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data analisis, penafsiran data dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil penelitian. Pencari tahu ilmiah dalam pengumpulan data, instrumen pendukung lainnya adalah pedoman observasi wawancara (*interview*), dan dokumentasi.<sup>48</sup>

#### B. Jenis Dan Sumber Data

##### 1. Jenis data

###### a) Data Primer

Data primer adalah data yang dapat langsung dari objek yang

---

<sup>48</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.1

diteliti. Data pokok yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, dengan subjek penelitian, lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada dilapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti.<sup>49</sup>

b) Data sekunder

Dalam penelitian ini data digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulain data telah tersedia. Apabila ingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya dari pada data skunder. Di samping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak di ketahui metode pengambilannya atau validitasnya.<sup>50</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di ambil dari gambaran umum desa rantau alain kecamatan batang masumai kabupaten merangin, seperti”

- 1) Historis dan geografis desa rantau alai
- 2) Struktur organisasi/struktur desa/pemerintahan desa rantau alai
- 3) Keadaan penduduk desa rantau alai
- 4) Keadaan sarana dan prasarana/keadaan mata pencarian desa rantau alai

<sup>49</sup>Bambang Sunggono, *Metodologo penelitian hukum*, jakarta: Raja Wali Pes ,2012, hal.

<sup>50</sup>Bambang Sunggono, *Metodologo penelitian hukum*, jakarta: Raja Wali Pes, 2012, hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan proposal ini yang berhubungan dengan larangan menikah sepupu desa rantau alai kacamatan/batang masumai kabupaten merangin yang menjadi sumber data nya adalah:

- 1) kepala Desa
- 2) Tokoh Agama
- 3) ketua Adat
- 4) Tokoh Masyarakat

## C. Setting dan Subjek Penelitian

### 1. Setting penelitian

Di dalam proses masuknya penelitian kedalam setting penelitian dilakukan semenjak peneliti melakukan opservasi peran-serta melalui *grand tour* atau melakukan pengamatan pengalaman awal dan ini dilakukan hanya sebatas melihat permasalahan secara umum dan meluas secara latar penelitian ini, yang terlebih dahulu peneltian mengajukan permohonan izin penelitiin secara resmi kepada pimpinan lembaga tempat peneliti dengan membangun dan menjalin hubungan''rapport''dengan subjek/ informasi penelitian. selanjutnya setelah terbitnya surat izin penelitian akan memasuki setting yang mana peneliti melakukan pengamatan lapangan secara terfocucs/rinci.<sup>51</sup>

<sup>51</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.1



## 2. Subjek Penelitian

Subjek peneliti adalah segala hal yang ada hubungannya dengan praktek larangan menikahi sepupu Di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai kabupaten Merangin Menurut Hukum Islam yang diambil menggunakan cara *purposive sampling* yaitu, pengambilan sample berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap yang mempunyai hubungan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya dengan pertimbangan sebelumnya tertentu maka ditetapkan informasi kunci (*key informan*) yaitu; masyarakat sebagai pelau yang kena saksi akibat nikah sepupu, tokoh agama, tokoh adat. Dan tokoh masyarakat.<sup>52</sup>

Subjek dalam penelitian ini sebagaimana didatangi dan diwawancarai, dan sebagaimana lagi didatangi secara langsung. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi melalui teknik triangulasi, sehingga sampai pada titik jenuh.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan/ dilakukan oleh peneliti itu sendiri untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, penelitian dalam hal ini menerapkan beberapa metode sebagai berikut.

<sup>52</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*, cet. 11 Jakarta: Gaung Persad Pres, 2009, hal. 74



## 1. Observasi

Orang seringkali mengartikan observasi ialah memperhatikan sesuatu dengan mata (pengamatan). Pengamatan juga digunakan sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Pertimbangan digunakan teknik ini adalah bahwa apa yang dikatakan orang sering kali berbeda apa yang otrang itu lakukan. Peneliti harus berusaha untuk memperoleh informasi sebanyakny mungkin tentang fenomena yang menjadi objek penelitian.

Metode Observasi adalah Metode yang di gunakan dalam penelitian obserpasi partisipat, yang mana peneliti ikut melibatkan secara langsung dalam lingkungan penelitian larangan menikah sepupu di desa rantau alai kacamatan batang masumai kabupaten merangin <sup>53</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi prasaan, dan sebagainya yang dilakuakn dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang di wawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, kerena itu banyak digunakan sebagai penelitian. wawancara penulis gunakan untuk mengumpul data tentang larangan

<sup>53</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, gagerkalong, cv: Alfabeta,2017,hal. 106



menikah didesa rantau alai kabupaten batang masumai kabupaten merangin.<sup>54</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan,menyangkut persoalan pribadi, dna melakukan interprestrasi yang berhungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut” dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku dokumen peraturan peraturan dan sebagainya dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data data yang berhungan dengan gambaran umum. Larangan menikah di desa rantau alai kacamatan batang masumai kabupaten merangin.<sup>55</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistimatis sehingga di berikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok pembahasan untuk kemudian ditakrik kesimpulan-kesimpulan.analisis data kualitatif adalah data yang di lakukan data non angka,seperti wawancara, laporan bacaan dari buku-buku, artikel, fhoto gambar,film dan sebagai nya data kualitatifdapat di analisis dengan membaca baris demi baris,diberi kode, dan di cari intisari dari data. Lalu dianalisis dengan temanya, isinya, keadaan lingkungan yang turut

<sup>54</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, gagerkalong, cv: Alfabeta,2017,hal.114

<sup>55</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, gagerkalong, cv: Alfabeta,2017,hal.124



mempengaruhi kejadian. Dan komponen yang terkait dengan masalah penelitian sehingga menentukan pola umum atau makna semantic yang keluar dari data –data yang diolah serta diskriptif.<sup>56</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>56</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, gagerkalong, cv: Alfabeta,2017,hal.129



## BAB III

### GAMBARAN UMUM DESA RANTAU ALAI KACAMATAN BATANG MASUMAI KABUPATEN MERANGIN

#### A. Historis dan Geografi

##### 1. Historis Desa Rantau Alai

Desa rantau alai disebut desa rantau alai asal usulnya dipinggir desa rantau alai ini mengalir sebuah sungai di sungai itu ada yang di sebut Namanya rantau dan dipinggirnya ada pohon alai yang dimaksud dengan rantau itu airnya tidak begitu dalam dan tidak begitu dangkal makanya nenek moyang dahulu mengatakan istilah rantau itu sungainya itu rantau jadi dikenal dengan nama desa rantau alai dipinggir sungai itu juga ada sebuah pohon yang Namanya pohon alai, pohon alai itu hamper serupa dengan pohon petai tetapi buahnya itu lebih besar dari buah petai makanya nenek moyang dahulu mengambil kesimpulan mulai pembukaan awal desa rantau alai ini maka dinamakan desa rantau alai. Perkembangan pertama desa rantau alai ini pemimpinnya diambil dari pemerintahan akan tetapi dipilih secara kesepakatan masyarakat nenek moyang pada saat itu, maka dibentuklah nama bukan sebagai kepala desa dan bukan nama seorang datuk atau seorang wali akan tetapi di ambil nama dari kesepakatan masyarakat pada waktu itu Namanya depati, depati yang pertama disebut depati ahik, depati ahik adalah orang yang pertama mengembangkan sejarah desa rantau alai, istilah kata nenek moyang dahulu dak bikin pedukuk, pedukuk adalah

suatu wilayah pedesaan yang awal mulanya berawal dari perkembangan pertanian masyarakat setempat. Dikarnakan depati ahik adalah orang pertama yang mengembangkan pedukuk maka dari itu beliau dipilih secara musyawaran oleh nenek moyang karena orang yang berhak menjadi pemimpin pada saat itu adalah orang yang pertama membuat pedukuk. Pada saat itu tidak ada Batasan waktu kepemimpinan, batasannya adalah kemampuan depati ahik untuk memimpin, setelah depati ahik meninggal dunia di turunkan kepemimpinannya kepada menantunya yaitu depati sungut, kepemimpinan beliau tidak sampai satu periode atau lima tahun akan tetapi hanya beberapa tahun. Setelah wafatnya depati sungut maka diganti dengan depati H.Samad beliau adalah keturunan depati ahik.

## 2. GEOGRAFIS

Desa Rantau Alai Terletak Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Berada pada tempat ketinggian 4000-12000 M di atas permukaan sungai.± 28461 M.geografis desa rantau alai bisa dilihat pada batas-batas desa sebagai berikut:

### 1. Batas Wilayah

Sebelah Utara	: Kederasanpanjang
Sebelah Selatan	: PulauRengas
Sebelah Barat	: PulauBaru
Sebelah Timur	: Telun <sup>57</sup>

<sup>57</sup>Dokumen *Desa Rantau Alai* Tahun 2020



Keadaan Iklim Desa Rantau Alai, termasuk kategori beriklim sedang sementara itu, tidak jauh berbeda dengan daerah tropis lainnya. sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai 3 iklim yaitu musim panas dan musim hujan dan kemarau. sumber air bersih berasal dari sumur galian tanah, mereka menggunakan air tersebut untuk memasak, mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Tujuannya agar air tetap keluar dan cukup untuk keperluan sehari-hari.

## B. Struktur Organisasi/Struktur Desa/Pemerintahan

Terorganisasinya suatu pemerintahan salah satu faktor berjalannya dengan baik berjalan dengan baik serta berhasilnya suatu pemerintahan dan kepemimpinan sebagaimana yang di harapkan. selain merupakan suatu peraturan pemerintahan bahwa suatu organisasi harus ada susunan pengurus secara sistematis, hal ini juga merupakan ujung tombak dari keberhasilan pembangunan.

Suatu wilayah desa biasanya mempunyai 3 persyaratan unsur penting yaitu ada rakyat, pimpinan dan daerah. maka demikian juga halnya dengan Desa Rantau Alai. Desa Rantau Alai di pimpin oleh seorang kepala desa. Berjalan atau tidaknya suatu pemerintah desa sangat bergantung pada kemampuan, kemauan dan kecakapan dari pemimpinnya. Sebagaimana pada umumnya, masyarakat desa belum begitu maju, sehingga kepala desa serta aparat desa lainnya harus bekerja keras memajukan desa tersebut. oleh karena itu, untuk kelancaran tugas pemerintah sehari-hari, maka kepala desa di bantu oleh sekretaris desa dan tiga orang kepala urusan (kaur)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun tugas sekretaris desa dan kepala urusan untuk membantu untuk segala kegiatan kepala desa dalam bidang pemerintahan demi kepentingan umum. kepala. desa juga di bantu oleh kepala dusun (kadus) dengan tugas yang telah di tentukan oleh kepala desa. Adapun sruktur pemerintahan desa rantau alai sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DESA RANTAU ALAIKECAMATAN BATANG MASUMAI  
KABUPATEN MERANGIN<sup>58</sup>**



<sup>58</sup>Dokumen Desa Rantau Alai Tahun 2020



Adapun tugas atau fungsi masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa bertugas untuk memimpin desa secara keseluruhan dalam memantau segala kegiatan dalam desa.
2. Sekretaris desa adalah pejabat yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berupa hal, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan desa terutama dalam bidang administrasi desa.
3. BPD adalah menampung aspirasi masyarakat, membuat peraturan desa bersama pemerintah, mengontrol pemerintah desa, mengusulkan kepala bupati untuk memberhentikan kades jika kades bersalah
4. Kaur merupakan pejabat desa yang bertugas masing-masing sesuai dengan bidangnya.
5. Kadus atau kepala dusun merupakan unsur pelaksanaan tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kepala desa di wilayah masing-masing.
6. Ketua RT merupakan unsur pelaksanaan tugas kepala dusun dengan wilayah kerja tertentu dalam membantu kadus.

Susunan struktur organisasi pada suatu desa berarti merupakan suatu kegiatan atau ikatan yang mempertemukan antara program kegiatan-kegiatan dalam desa tersebut, di samping itu juga mempermudah pencapaian tujuan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Dokumen Desa Rantau Alai Tahun 2020





### C. Kadaan penduduk

#### 1. jumlah penduduk

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari lapangan desa rantau alai memiliki penduduk yang berjumlah 768 orang terdiri dari laki-laki berjumlah 367 orang dan perempuan berjumlah 359 orang dan jumlah kepala keluarga sebanyak 356 KK. Jumlah penduduk tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 4. 2**  
**JUMLAH PENDUDUK<sup>60</sup>**

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
367	359	726

#### 2. Keadaan Pendidikan Dan Sarana Pendidikan

Sebagian dari masyarakat desa rantau alai adalah tamatan SD,sebagianya lagi berpendidikan sekolah menengah seperti SLTP dan SLTA serta sekelompok kecilnya tamatan perguruan tinggi (PT).banyaknya masyarakat desa rantau alai yang hanya tamat SD disebabkan oleh Faktor ekonomiorang tua yang rendah untuk menyekolahkan anak-anaknya mereka pada lembaga pendidikan pormal. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pendidikan bagi masyarakat desa rantau alai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

<sup>60</sup>Dokumen Desa Rantau Alai Tahun 2018



**TABEL 4.3**  
**KEADAAN PENDIDIKAN**

Tdk Tamat SD	SD	SMP	SLTA	Sarjana
230	178	182	199	77

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat perkembangan pendidikan masyarakat di desa rantau alai dan khususnya ini belum mengalami peningkatan.pendidikan masyarakat mulai dari sekolah dasar sampai tingkat sarjana masih kelihatan kurang jumlahnya.hal ini di sebabkan faktor pendidikan orang tua rendah,kebanyakan orang tua mereka hanya tamatan sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tinggkat atas saja,faktor ekonomi keluarga juga mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak. Sarana sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan.

**TABEL 4.4**  
**SARANA PENDIDIKAN DIDESA RANTAU ALAI**

NO	JENIS	KETERANGAN
1.	SD	2
2.	MADRASAH	1
3.	TK	1

#### **D. Keadaan Sarana dan Prasarana / Keadaan Mata Pencaharian Penduduk**

##### **1. Keadaan Agama dan Sarana Ibadah**

Agama adalah suatu kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa,dan ini merupakan landasan pokok dari negara indonesia. Oleh karena itu, seluruh



masyarakat bangsa indonesia harus memiliki agama,dan agama yang diakui si indonesia meliputi islam,kristen,katholik,hindu dan budha. Penduduk desa rantau alai semuanya beragama islam. Maka sangat diperlukan suatu sarana ibadah.fasilitas ibadah yaitu langgar dan masjid.Sebagai wadah bagi masyarakat desa rantau alai dan sekitarnya melaksanakan kegiatan keagamaan.

**TABEL 4.5**  
**SARANA IBADAH**

No	Sarana ibadah	jumlah
1.	Masjid	2
	Musholla/langgar	4

## 2.Keadaan pencaharian

Karena Desa Rantau Alai merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

**TABEL 4.6**  
**MATA PENCAHARIAN PENDUDUK<sup>61</sup>**

PNS	Petani	Wiraswasta	Buruh	Lai-lain
14	282	50	10	4

### a. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Rantau Alai sebagian besar diperuntukan untuk lahan perkebunan karet (50%) dan sebagian kecil perkebunan sawit (20%),

<sup>61</sup>Dokumen Desa Rantau Alai Tahun 2020



Sawah (10%) sedangkan sisanya untuk pemukiman dan sarana umum (20%)

b. Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Rantau Alai berjumlah 16 ekor terdiri dari sapi, 8 ekor kambing dan beberapa jenis unggas.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dokumen, Desa Rantau Alai, tahun 2020



## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Larangan Menikah Sepupu di Desa Rantau Alai

Mengetahui pandangan masyarakat Rantau Alai Tentang Pernikahan antara saudara sepupu maka peneliti melakukan wawancara berupa mengajukan beberapa pertanyaan kepada para tokoh adat kampung dan sesepuh (orang tua-tua di kampung) yang di rekomendasikan oleh masyarakat sekampung guna mendapat jawaban yang subjektif, kuat dan akurat. Oleh karena itu penulis merasa penting di bahas untuk menjelaskan hal tersebut di atas sebagai berikut.

##### 1. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan antara saudara sepupu.

Menurut bapak sukarti selaku tokoh adat di desa rantau alai mengatakan bahwa:

Pernikahan antara saudara sepupu sangat dilarang menurut pandangan adat karena tiga hal: Sepupu Masih Keluarga Dekat, Faktor Hubungan Darah Dan Ultimatum Atau Pesan Leluhur, pada masa leluhur apabila terjadi pernikahan antara saudara sepupu maka mereka memberi sanksi dengan membayar denda atau ta utang 1 ekor kambing untuk di makan bersama-sama sebagai ultimatum leluhur akan besarnya larangan menikahi saudara sepupu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Sukarti, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Rantau Alai 16 September 2020



Dengan penjelasan tokoh adat diatas terlihat betapa dilarangnya pernikahan dengan saudara sepupu tersebut karena menurutnya sepupu masih keluarga dekat, dan pesan leluhur yang harus diikuti.

Menurut bapak Helmi selaku Kepala Desa Rantau Alai mengatakan bahwa:

Menikah dengan sepupu itu terbagi menjadi dua yaitu: ada sepupu yang boleh dinikahi dan ada sepupu yang dilarang untuk di nikahi menurut adat desa rantau alai sepupu yang di maksud ialah sepupu pertama, kedua dan ketiga dari anak saudara perempuan ibu dan anak dari saudara ayah, tetapi jika yang ingin kita nikahi itu anak dari saudara perempuan ayah atau sebaliknya anak dari saudara laki-laki ibu itu boleh walaupun itu saudara sepupu pertama.<sup>64</sup>

dengan penjelasan dari bapak helmi selaku Kepala Desa ia juga melarang menikah dengan sepupu sama seperti dengan penjelasan tokoh adat diatas jika terjadi maka akan kena denda atau ta utang 1 ekor kambing.

Menurut Bapak Harun Sohar Selaku Tokoh Agama dia mengatakan bahwa:

menikah sepupu itu di larang karna terlalu dekat keluarga dan perempuan sama-sama perempuan dan laki-laki sama-sama laki-laki itu kuat dan akan menghasilkan keturunan yng lemah dan pasangan itu selalu sakit. Maka dari itu setiap ada laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sesama sepupu itu dilarang karna akan takut hal yang demikian.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Helmi, Kepala Desa, *Wawancara*, Di Desa Rantau Alai 17 september 2020

<sup>65</sup>Harun Sohar, Tokoh Agama, *Wawancara*. Di Desa Rantau Alai 17 september 2020



Dari penjelasan tokoh agama diatas menikah sepupu dilarang karena terlalu dekatnya keluarga dan takut akan terjadinya cacat pada keturunan.

Menurut Zulkifli selaku masyarakat setempat ia juga mengtakan bahwa:

menikah sepupu juga dilarang karena keluarga terlalu dekat dan gen saudara sesama lebih kuat dan takutnya akan menghasilkan keturunan yang lemah, cacat, dan keluarga menjadi tidak segar atau harmonis( suami istri sering sakit-sakitan ). Tapi jika sepupunya slang sling ( saudara perempuan ayah atau saudara laki-laki ibu ). Itu boleh, dan biasanya saudara slang sling itu sering di jodohkan oleh keluarga, sebab takut harta jatuh ketangan orang lain.<sup>66</sup>

Dari penjelasan bapak zulkifli diatas sama dengan keterangan tokohagama ia mengatkan bahwa menikah dengan sepupu akan membuat cacat pada keturunan dan keluarga tidak harmonis.

Menurut Keterangan Ibu Asma Rani selaku masyarakat setempatbeliau mengatakan bahwa:

Menikah dengan sepupu itu boleh saja tidak ada larangan untuk perempuan dan laki-laki yang sepupuan untuk menikah,mau itu sepupu dari anak saudara laki-laki ayah maupun anak dari saudara perempuan ayah dan sebaliknya anak dari saudara perempuan ibu atau pun anak dari saudara laki-laki ibu semuanya sama karna

<sup>66</sup>Zulkifli, Masyarakat, *Wawancara*, Di Desa Rantau Alai 17 september 2020



menurut syara' tidak ada yang melarangnya, dan saudara sepupu tidak termasuk dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.<sup>67</sup>

Berbeda lagi dengan keterangan Ibu Asma Rani ia mengatakan boleh menikah dengan sepupu, sebab sepupu bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi.

Jadi, dapat di pahami pernikahan sepupu menurut Syara' memang boleh, dan tidak ada larangan. tapi yang menjadi latar belakang menikah dengan sepupu di Desa Rantau Alai sangat di larang ialah bahwa akan takutnya musibah buruk akan terjadi pada pasangan itu terutama pada keturunan karna jika terjadi pernikahan tersebut, anak dilahirkan akan beresiko cacat fisik mentalatau anak tersebut menjadi lemah dan suami istri akan sakit-sakitan, dan takutnya hubungan keluarga hancur jika terjadi masalah pada keluarga tersebut.

## 2. Pernikahan Antara Saudara Sepupu Dalam Kehidupan Masyarakat.

Masyarakat Desa Rantau Alai sangat berpegang teguh dengan nilai-nilai adat dan tradisi leluhur. Adapun terkait pernikahan antara saudara saudara sepupu maka itu masih menjadi larangan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hingga sekarang. Namun yang menjadi pergeseran nilai adalah saksi adat terhadap yang melanggar larangan tersebut. Namun pernikahan ini hampir tidak lagi ditemukan ditengah-tengah masyarakat. kalau adapun terjadi itu karena terpaksa wanita yang mengancam akan

<sup>67</sup>Asma Rani, Masyarakat, *Wawancara*, Di Desa Rantau Alai 17 september 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(melanggar syariat islam) dan (wanita yang hamil diluar nikah) akibat pergaulan bebas antara mereka.

bapak sukarti selaku tokoh adat di desa rantau alai menjelaskan bahwa:

zaman leluhur sanksi terhadap pelaku pernikahan saudara sepupu diatas sangat jelas iatu mereka akan di kenai denda dan harus membayar 1 ekor kambing untuk di makan bersama-sama<sup>68</sup>

penjelasan dari bapak sukarti memberikan gambaran kepada kita bagaimana pengaruh pernikahan antara saudara sepupu dalam kehidupan bermasyarakat. Pada zaman leluhur pelaku pernikahan antara sepupu akan mendapat sanksi yang sangat berat yaitu denda 1 ekor kambing beratnya sanksi ini menunjukkan betapa besarnya larangan menikahi sepupu dalam pandangan hukum Adat.

Menurut bapak helmi selaku Kepala Desa dan Bapak Harun Sohar selaku Tokoh Agama mengutarakan pendapat yang sama bahwa pada:

Zaman leluhur orang yang melakukan pernikahan sepupu akibat pergaulan bebas( wanita yang hamil diluar nikah maka mereka akan denda 1 ekor kambing untuk dimakan bersama dan tidak boleh membuat acara di pernikahan mereka hanya sekedar nikah saja itupun hanya keluarga dekat saja yang boleh menyaksikannya.

Penjelasan dari bapak Helmi Dan Harun Sohar memberi gambaran pada kita bahwa menikah dengan sepupu dilarang dan mendapat saksi yang berat jika terjadi pernikahan yang demikian itu.

<sup>68</sup>Sukarti, Tokoh Adat, Wawancara 16 September 2020 jam, 08:49



Menurut penjelasan bapak Zulkifli Selaku Masyarakat ia mengatakan bahwa:

Penjelasan dari bapak Zulkifli adalah gambaran betapa bahayanya jika kita melanggar adat karna adat adalah aturan turun temurun dari nenek moyang dan harus diikuti dan tidak boleh melanggarnya.

Menurut pendapat ibu Asma Rani selaku masyarakat setempat di menjelaskan bahwa:

zaman leluhur jika terjadi pernikahan tersebut maka pasangan tersebut dapat hidup berbaur seperti biasanya dengan masyarakat lainnya selama tidak terjadi bencana. Namun apabila terjadi bencana seperti kekeringan, gempa bumi dan sebagainya maka pasangan tersebut yang akan menjadi kambing hitamkan, mereka diyakini sebagai asbab datangnya bencana. Pasangan tersebut akan di usir dari kampung adapun dalam sosialny masyarakat.

Penjelasan dari ibu asma rani berbeda pula dengan pendapat bapak-bapak di atas jika terjadi bencana apa pun itu bentuknya maka pasangan itu lah disalahkan dan akan di usir dari desa tersebut.

### 3. Hikmah

Menurut bapak Harun Sohar Hikmah Dengan Adanya larangan menikah sepupu itu ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



jika terjadi masalah dengan keluarga yang menikah sepupu maka semua keluarga tidak akan hancur, sebab jika keluarga itu ada masalah pasti keluarga akan hancur sebab pernikahan tersebut.

Menurut Bapak Sukarti selaku Tokoh Adat dan bapak Helmi selaku Kepala Desa dan Zulkifli masyarakat di desa rantau alai hampir sama jawabannya. Adapun hikmah dengan adanya larangan menikah sepupu adalah:

Akan terhindar anak yang di lahirkan akan lemah, cacat, suami istri sakit-sakitan dan jika menikah dengan bukan keluarga maka bisa memperluas keluarga karena kita hidup didunia ini perlu teman dan saling membantu satu sama lain, karna tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri mati aja kita butuh orang apa lagi kita yang hidup.<sup>69</sup>

Jadi dapat di simpulkan hikmah dilarangnya menikah sepupu ialah keluarga akan terhindar dari kehancuran, dan juga terhindar dari cacatnya anak yang dilahirkan.

#### 4. Solusi tentang terjadinya pernikahan sepupu

Jika pernikahan tersebut sudah terjadi maka semua nama-nama orang di atas dan masyarakat di desa sepakat pasangan tersebut harus membayar denda 1 ekor kambing. dan denda 1 ekor kambing yang dibayar akan dikorbankan dan akan dihidangkan dalam acara adat dan dimakan bersama-sama.

<sup>69</sup>Harun Sohar, Tokoh Agama, Wawancara 17 september 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam acara adat perihal pernikahan sepupu akan dihadiri oleh perangkat desa Rantau Alai seperti yang terlampir dalam struktur organisasi desa Rantau Alai, lembaga adat, alim ulama, serta keluarga dekat pihak yang akan melakukan pernikahan.

Dalam acara adat tersebut, dilakukan perundingan yang mana bertujuan untuk membatalkan pernikahan tersebut. dan apabila pasangan tersebut memang sudah tidak dapat dipisahkan dan pihak keluarga tetap ingin menikahkan anak mereka karena takut akan pasangan tersebut berbuat diluar aturan dan hukum agama maka perangkat desa beserta lembaga adat dan alim ulama beserta semua yang hadir dalam acara tersebut akan melakukan do'a tolak balak dan akan diakhiri dengan makan bersama yaitu makan hidangan dari 1 ekor kambing yang telah menjadi denda adat.

Adapun contoh kasus pernikahan sepupu yang terjadi di desa rantau alai adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Istiqomah dan Ulil Azmi pernikahan mereka sangat dilarang oleh masyarakat karena mereka adalah sepupu dari anak saudara perempuan ibu dan satu puyang, tetapi mereka tidak mau dipisahkan dan mengancam jika mereka tidak boleh menikah maka mereka akan berbuat yang tidak diinginkan, karna takut hal yang demikian terjadi pasangan tersebut di kenakan denda dengan membayar 1 ekor kambing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk dimakan bersama–sama dan berdo’a supaya pasangan tersebut jatuh dari balak apapun.<sup>70</sup>

- b. Pasangan Deva Arianti dan Rifki Zikrillah pernikahan mereka juga sangat dilarang sebab mereka adalah sepupu dari anaksaudara sepupu laki-laki ayahnya dan satu nenek, tapi mereka telah melanggar hukum dan berbuat yang tidak seharusnya mereka lakukan, maka mau tidak mau masyarakat desa harus menikahnya sebelum mereka menikah mereka harus membayar denda 1 ekor kambing dan makan bersama masyarakat dan berdo’a supaya pernikahan mereka nantinya baik-baik saja keturunannya yang akan lahir nantinya tidak ada cacat atau lemah.<sup>71</sup>
- c. Pasangan suherman dan normah, pernikahan mereka juga dilarang oleh masyarakat desa Rantau Alai karena mereka adalah sepupu dari saudara perempuan ibu dan satu nenek. Namun mereka mengabaikan aturan adat dan tidak mau membayar denda 1 ekor kambing sehingga mereka memilih menikah di luar desa. Apa yang ditakutkan terjadi, yaitu 2 anak dari pasangan mereka terlahir cacat dan anak ketiga meninggal seminggu setelah melahirkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti aturan adat dengan membayar denda 1 ekor kambing dan melakukan acara adat berdo’a bersama untuk menjauhkan pasangan tersebut dari bala. Dan alhamdulillah anak ke empat dan ke lima pasangan tersebut lahir sehat dan hidup normal.

<sup>70</sup>Istiqomah dan ulil azmi, pelaku, wawancara 18 september 2020

<sup>71</sup>Deva Arianti dan Rifki Zikrillah, wawancara 18 september 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Sepupu di Desa Rantau Alai

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menikah saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tidak ada seorangpun yang memunkinkan bahwa pernikahan itu merupakan hal penting bagi kelangsungan kehidupan manusia namun pernikahan itu rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Jika nekat melanggar larangan pernikahan, maka pernikahan menjadi tidak sah.

### 1. Menurut Al-qur'an

Pernikahan sepupu menurut Islam boleh karna saudara sepupu bukan termasuk mahram golongan (wanita yang haram untuk di nikahi) sebagai mana firman allah Subhana Wa Ta'ala dalam Al-qur'an surat An-Nissa ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ  
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)



22. *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*
23. *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( Qs. An-Nissa. [24]. 22-23 ).<sup>72</sup>*

Dalam islam banyak kita temukan pernikahan pasangan yang masih memiliki hubungan darah dan merupakan dekat bahwa itu terjadi dalam keluarga rasulullah SAW, Rasulullah SAW Menikah dengan sepupu beliau ( anak perempuan bibi beliau ). Yang bernama zainab binti jahsy bin rayyab. Beliau Rasulullah SAW Juga Menikahkan putrinya fatimah dengan ali bin abi thalib yang merupakan sepupu beliau.

Dari keterangan ayat diatas di ketahui bahwa saudar sepupu tidak termasuk mahram. Sehingga dengan demikian seorang boleh menikah dengan sepupunya. Hal ini juga di perkuat dengan firman allah Dalam al-Qur'an surah al-ahzab ayat 50.

<sup>72</sup>Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Ihsan Media Pustaka 2014, hal.81





يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ  
 يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ  
 وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ  
 إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا  
 فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيأَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(Qs.Al-Ahzab [33] 50 ).<sup>73</sup>*

Dan ayat-ayat kami sebutkan di atas merupakan dalil yang sangat kuat dan hujjah yang sangat terang akan bolehnya seorang menikahi sepupunya, hal ini tersebut dikarenakan sepupu bukan termasuk mahram ( wanita yang haram di nikahi). Sepupu yang dimaksud adalah secara tanpa terkecuali baik sepupu dari pihak ayah (anak dari saudara laki-laki ayah atau anak dari saudara perempuan ayah) maupun sepupu dari pihak ibu (anak saudara laki-laki ibu atau anak dari saudara perempuan ibu) ayat ini juga merupakan bantahan

<sup>73</sup>Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Ihsan Media Pustaka 2014, hal.424



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terhadap pandangan masyarakat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu.

## 2. Ulama Syafiyah

Menikah dengan sepupu boleh dan halal karena sepupu bukan termasuk bagian dari wanita yang haram untuk di nikahi. Seperti penjelasan dalam Al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 50 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ

*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu.*

Meskipun boleh dan halal menikah dengan sepupu namun ulama Syafiiyah menyarankan agar menghindari menikah dengan sepupu. Karena itu mereka menghukuminya makruh.

Dalam kitab Alwasith dan Ihya' Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mencantumkan perkataan Saydina Umar:

لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًّا

*Jangan kalian menikahi famili dekat karena akan menyebabkan lahir anak yang lemah.*



“Adapun yang dimaksud famili dekat adalah anak Paman atau Bibi baik baik dari jalur bapak atau ibu seperti disebutkan dalam Al-qur’an Surat Al-Ahzab ayat 50 di atas. Sedangkan selain itu dikatakan Famili jauh”.<sup>74</sup>

### 3. Menurut Para Ulama

Menurut para ulama Abbas Abdullah dan Abdul muhyi, mereka mengatakan bahwa menikah dengan sepupu hukumnya boleh hanya saja mereka menganjurkan supaya tidak menikah dengan kerabat dekat karna kerabat dekat memiliki sejumlah resiko terutama pada segi keturunan pasalnya sedarah/ kerabat dekat ini akan membuat persamaan genetik atau DNA antara laki-laki dan perempuan yang sepupuan semakin besar, apalagi jika orang yang kita nikahi itu adalah sepupu pertama. Maka dari itu mengapa menikah sepupu harus di hindari karna takutnya hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada pasangan yang menikah sepupu.

Pada zaman Rasulullah Shallah ‘alaihi Wasallam juga terjadi pernikahan dengan kerabat dekat. Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wasallam menikah dengan sepupu beliau (anak perempuan dari bibi beliau). Yang bernama Zainab binti Jahsy bin Rayyab.<sup>75</sup>

Larangan menikah dengan saudara sepupu di Desa Rantau Alai yang mana penulis telah melakukan penelitian bahwa hukum adat yang melarang adanya pernikahan antara sepupu itu tidak termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi menurut hukum islam. Sama halnya

<sup>74</sup>Moh Juriyanto, *Hukum Menikah dengan Sepupu para ulama*, hal. 1 [http:// www. Hukum Menikah dengan Sepupu](http://www.HukumMenikahdenganSepupu), diakses.20 November 2020.

<sup>75</sup> Nadira Maulina, *Hukum Menikah dengan Sepupu Menurut Hukum Islam*, hal. 3 [http:// www. Hukum Menikah dengan Sepupu](http://www.HukumMenikahdenganSepupu), diakses.20 November 2020



menurut para Ulama yang menyatakan bahwa pernikahan sepupu tidak termasuk dalam wanita yang haram dinikahi.

Namun, dengan adanya pernikahan antara sepupu akan menyebabkan atau menghawatirkan akan terjadinya kecatatan fisik dan mental terhadap keturunan. Dengan penjelasan di atas bahwa pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Rantau Alai sangat di larang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji tentang hukum menikahi sepupu menurut adat Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin dalam perspektif hukum islam maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan antara sepupu dibolehkan secara mutlaq dalam perspektif hukum islam, baik sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ibu) mau pun dari pihak ibu (anak paman dan bibi dari pihak ibu) dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama.
2. Terdapat riwayat yang menganjurkan untuk tidak menikahi kerabat dekat namun riwayat tersebut tersebut lemah dan tidak di ketahui sumbernya.
3. Sebagian ( para ulama ) menganjur untuk menikahi wanita asing (bukan kerabat)karena menikahi kerabat dapat melemahkan syahwat (berkurangnya gairah berhubungan badan)dan anak yang di lahirkan lemah.
4. Pernikahan antara saudara sepupu tidak di perbolehkan menurut pandangan adat Desa Rantau Alai karena faktor hubungan darah, dan takutnya akan terjadi lemah pada keturunan dan perhikahan tersebut tidak harmonis.
5. Pernikahan antara sepupu dipercaya dapat mendatangkan musibah, karena itu apabila terjadi pernikahan seperti ini maka harus di lakukan doa tolak bala berupa baca doa selamat atau melakukan acara adat yaitu potong kembang dan makan bersama sama tujuan supaya terhindar dari balak/atau hal-hal yang tidak di inginkan.



## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terkait dengan hukum menikahi sepupu menurut adat Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai dalam perspektif hukum Islam Maka, penulis memberi saran diantaranya:

Hendak nya pemerintah dalam hal ini KUA distrik fakfak tengah dapat memberikan penyuluhan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam kepada masyarakat Di Desa Rantau Alai Sangat di harapkan kan kepada da'i dan ustadz yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masalah iniagar senantiasa menjelaskan pada masyarakat baik melalui khutbah jum'at majelis majelis atau ceramah ceramah umum.

Penulis berharap kepada penelitian ini masyarakat Desa Rantau Alai lebih mengutamakan agama ketimbang adat dalam menyikapi pernikahan antara saudara sepupu



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Kencana, 2012
- Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia Yogyakarta: Istana Publishing, 2015
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Jakarta: Kencana, 2006
- Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016
- Baharuddin Ahmad, Hukum Pernikahan Di Indonesia, Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi, 2019
- Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-7, Bandung: Alfabeta, 2017
- Fitria Olivia, Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum, Lex, Jurnalica Voll. 12, No.3, Desember 2015
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: CV Alfabet, 2017
- Kartini Kartono dan Dali Gulo, Kamus Psikologi, Bandung: Cv Pionir Jaya, 2000
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007
- Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Roni Andu, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, Jambi: Syariah Perss IAIN STS, 2014
- Soejono Soetanto, Suatu Pengantar Sosiologis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990
- Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Bandung: Alfabet, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:  
Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif Yogyakarta: Teras, 2011

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana demografis dan geografis Desa Rantau Alai?
2. Siapa nama anda?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Apa yang menjadi faktor adanya pernikahan sepupu?
5. Apa yang dimaksud sanksi adat?
6. Bagaimana meyakinkan kedua wali sebelum pernikahan?
7. Bagaimana sanksi adat diterapkan?
8. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai larangan menikah sepupu?
9. Apa tanggapan anda tentang sanksi adat pernikahan sepupu?
10. Setuju apa alasannya?
11. Tidak setuju alasannya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Al korni  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 05 mei 1997  
 Alamat : Desa Rantau Alai Kecamatan Batang  
 Masumai Kabupaten Merangin  
 No. Telp/HP : 082269702440  
 Nama Ayah : Zulkifli  
 Nama Ibu : Nurbayati

### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN NO. 42 /VI Rantau Deras 1, 2009  
 SMP/MTs, Tahun Lulus : Tsanawiyah Sa'adatuddaren, 2012  
 SMA/MA, Tahun Lulus : Aliyah Sa'adatuddaren, 2015  
 Universitas Islam Negeri : Hukum Keluarga Islam (HKI), 2015  
 Sulthan Thaha Saifuddin jamb



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi